

ANALISIS DIPLOMASI INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI PRAKTEK PENYELUNDUPAN PEKERJA ILEGAL DI PERBATASAN ARUK KALIMANTAN BARAT

**Hardi Alunaza¹, Suci Cantika², Dianita Maharani Anggara³, Annisa Umniyah⁴, Kesya
Anindya Suhada Putri⁵, Githa Nethania Manurung⁶**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura

Email Korespondensi: hardi.asd@fisip.untan.ac.id

Abstract

This paper discusses the cooperation between Indonesia and Malaysia in dealing with the practice of smuggling illegal workers who cross the border Aruk in the District of Sambas. Indonesia and Malaysia are the countries that have borders directly one of them is the border in the Aruk. The presence of a direct border is easier for workers illegal entry into Malaysia through the rat line (the villages near the border). The practice of smuggling illegal workers included in transnational crime. Categorized as transnational crime because the workers who entered do not use the official documents that would be detrimental to the country. In discussing this paper we use the concept of multi-track diplomacy, where we use the role of government from both the state and NGOS in dealing with the practice of smuggling illegal workers in Malaysia. Diplomatic efforts made by the Government of Indonesia and Malaysia in dealing with the practice of smuggling illegal workers is to create a program, the placement of the illegal workers conducted officially, forming a task force (task force) in order to prepare the implementation of the program of Re-hiring. Then, some sign the MoU as an agreement that discusses protection for workers through the One Channel Policy. The Malaysian government also conducts policy by conducting raids to the employers who use the services of the workers illegally. While the diplomacy of the NGO conducted by Kopbumi (Consortium Defenders of Migrant Workers) and international institutions, namely the International Organization for Migration (IOM). With the diplomacy conducted by the government and the NGO is expected to reduce the number of illegal workers.

Keywords: *Illegal Workers, Sambas, Indonesia, Malaysia, Multi-Track Diplomacy*

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menangani praktik penyelundupan pekerja ilegal yang melewati perbatasan Aruk di Kabupaten Sambas. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang memiliki perbatasan langsung salah satunya yakni perbatasan di Aruk. Adanya perbatasan langsung ini memudahkan pekerja ilegal masuk ke Malaysia melalui jalur tikus (desa-desa yang ada di dekat perbatasan). Praktek penyelundupan pekerja ilegal termasuk dalam kejahatan transnasional. Dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena pekerja yang masuk tidak menggunakan dokumen-dokumen resmi yang akan merugikan negara tersebut. Dalam membahas tulisan ini kami menggunakan konsep *multi-track diplomacy*, dimana kami menggunakan peran pemerintah dari kedua negara dan NGO dalam menangani praktik penyelundupan pekerja ilegal di Malaysia. Upaya diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani praktik penyelundupan pekerja ilegal adalah dengan membuat program penempatan pekerja ilegal yang dilakukan secara resmi, membentuk gugus tugas (*task force*) guna mempersiapkan pelaksanaan program Re-hiring. Kemudian, menandatangani beberapa MoU seperti kesepakatan yang membahas tentang perlindungan bagi pekerja melalui jalur *One Channel Policy*. Pemerintah Malaysia juga melakukan kebijakan dengan cara melakukan razia kepada para majikan yang menggunakan jasa para pekerja ilegal tersebut. Sedangkan diplomasi dari NGO dilakukan oleh Kopbumi (Konsorsium Pembela Buruh Migran) dan lembaga internasional yaitu *International Organization for Migration* (IOM). Dengan adanya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah dan NGO diharapkan akan mengurangi jumlah pekerja ilegal.

Kata Kunci: Pekerja Ilegal, Sambas, Indonesia, Malaysia, *Multi-Track Diplomacy*

PENDAHULUAN

Kejahatan transnasional adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dimana melewati batas-batas teritorial suatu negara. Pekerjaan maupun bisnis yang dikatakan ilegal adalah pekerjaan dan bisnis yang dilakukan tanpa ada surat-surat resmi ataupun tanpa melewati bea cukai. Kejahatan transnasional berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan global. Hal ini dikarenakan kejahatan transnasional melibatkan lebih dari satu negara dan cenderung sulit untuk terdeteksi. Salah satu bentuk kejahatan transnasional adalah praktik penyelundupan tenaga kerja secara ilegal. Penyelundupan tenaga kerja secara ilegal dapat dikategorikan sebagai bentuk *people smuggling*.

Menurut pasal 1 angka 32 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, *people smuggling* dapat diartikan sebagai “*Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain, dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara*

terorganisir maupun tidak terorganisir atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak".¹

Indonesia memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Beberapa wilayah strategis yang ada di Kalimantan Barat digunakan sebagai akses ilegal untuk memasuki wilayah Malaysia. Salah satu wilayah yang menjadi jalur ticus tersebut adalah Perbatasan Aruk, Sambas. Kondisi wilayah yang masih alami dan dipenuhi hutan lebat menjadikan proses penyelundupan tersebut sulit diketahui oleh para penjaga keamanan perbatasan. Para calon tenaga kerja ilegal ini pada dasarnya merupakan penduduk yang bermukim di area perbatasan, hal inilah yang menjadikan mudahnya akses dan mobilitas secara ilegal ke Malaysia.

Praktek penyelundupan ini tentu akan mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dan berpotensi memunculkan masalah kejahatan transnasional lainnya. Proses diplomasi gencar dilakukan antara Indonesia dan Malaysia sebagai upaya perlindungan pekerja migran yang mengalami sejumlah masalah. Seperti pada 10 Mei 2004, kedua negara sepakat untuk melakukan penanda tanganan MoU yang mengatur tentang penempatan pekerja migran asal Indonesia. Hal tersebut sebagai regulasi prosedur perekrutan calon tenaga kerja Indonesia. Namun, penandatanganan MoU tidak menuai respons positif dari aktivis dalam negeri. Hal tersebut karena MoU dianggap lemah dalam memprioritaskan hak-hak pekerja.²

Penandatanganan MoU dilakukan kembali pada tahun 2006, melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kala itu, Erman Suparno, dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Kerajaan Malaysia, Radzi Sheikh Ahmad. Dalam MoU tersebut, berhasil menyelesaikan perihal kontrak kerja antara pekerja dan majikan, termasuk pula hak dan kewajiban bagi pekerja. Tidak banyak yang kembali melontarkan kritikan atas penandatanganan MoU tersebut, yaitu karena kurang maksimalnya pengawasan dari kedua negara terhadap tingginya kasus kekerasan yang dialami pekerja migran. Hal tersebut kemudian mengakibatkan dibekukannya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia selama 2 tahun.

Kemudian pada tahun 2011, terjadi peningkatan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan hak tenaga kerja. MoU ini memberikan kejelasan atas hak dasar pekerja migran, seperti para pekerja dapat memegang paspor sendiri, upah sebesar 600.000 ringgit Malaysia, dan memiliki waktu bekerja selama 6 hari. Perlindungan terhadap hak pekerja migran juga

¹ Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

² Muhammad Faris Alfadl, 2013, NGO Diplomacy: Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran di Malaysia, *Jurnal Hubungan Internasional Independence*.

ditunjukkan dengan hadirnya lembaga non-pemerintah yang menjadi wadah bagi pekerja migran yang bermasalah, seperti Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi). Dalam pengawasan terhadap pekerja migran, Kopbumi bersama Tenaganita (lembaga tenaga kerja migran di Malaysia) menjalin kerja sama dengan saling bertukar informasi terkait kondisi pekerja migran di Malaysia.³

Isu penyelundupan tenaga kerja ilegal ini dapat dikategorikan sebagai isu migrasi ireguler.⁴ Pada prinsipnya untuk mengatasi permasalahan ini Indonesia mengacu pada *burden sharing* dimana negara-negara tidak dapat melempar tanggung jawab kepada negara lain.⁵ Selain itu untuk mengatasi isu ini perlu adanya tanggung jawab bersama para negara-negara yang terlibat baik negara asal, negara yang menjadi tempat transit penyelundupan dan negara tujuan.⁶ Sebagai upaya untuk mengatasi tindak kejahatan tersebut telah ditetapkan sebuah mekanisme internasional yang dikenal dengan *United Nations Convention on Transnasional Organized Crime* (UNTOC) yang dibentuk pada tahun 2000. UNTOC menjadi panduan bagi negara-negara untuk mengatasi berbagai kejahatan transnasional.

Tujuan tulisan ini adalah menjawab rumusan masalah terkait bagaimana diplomasi Indonesia-Malaysia dalam menangani penyelundupan pekerja ilegal di perbatasan Aruk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Dalam penulisan *paper* ini penulis membagi menjadi lima bagian utama yang terdiri dari akses masuk pekerja ilegal di Perbatasan Sambas, faktor pendorong para pekerja ilegal memilih bekerja di Malaysia, upaya diplomasi pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan pekerja ilegal, keadaan para pekerja ilegal setelah tertangkap, dan analisis efektivitas diplomasi Indonesia-Malaysia dalam menangani penyelundupan pekerja ilegal di Perbatasan Sambas.

TEORI DAN KONSEP

Multi Track Diplomacy

Dalam penulisan *paper* ini, penulis menggunakan teori *Multi Track Diplomacy* sebagai acuan dari permasalahan yang sedang dicari. *Multi Track Diplomacy* adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh John W. McDonald dan Louise Diamond. *Multi Track Diplomacy* adalah sebuah konsep diplomasi penyempurna dari 2 konsep diplomasi yang sudah ada sebelumnya yaitu *First Track Diplomacy* dan juga *Second Track Diplomacy*. Dalam praktek *Multi Track Diplomacy* selain ada pemerintah yang menjadi aktor tunggal dalam jalur formal, ada juga jalur informal yang melibatkan aktor-aktor lainnya seperti, kelompok kepentingan, bisnis, masyarakat sipil dan masih banyak lagi aktor-aktor yang dapat terlibat pada praktek *Multi Track Diplomacy* (Diani, 2014). Dengan melakukan diplomasi ini, pemerintah biasanya melibatkan aktor lain untuk mendapatkan dan memenuhi kepentingan nasional (Safariani, 2017). Itu sebabnya

³ *Ibid*

⁴ Kementerian Luar Negeri Indonesia (2019) diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahanan-lintas-negara pada 27 Februari 2022

⁵ *ibid*

⁶ *ibid*

pemerintah akan bekerja sama dengan aktor non-negara dari berbagai kalangan dan aspek domestik ataupun internasional. *Multi Track Diplomacy* memiliki 9 aktor yang terlibat di dalamnya. Adapun ke sembilan aktor-aktor tersebut adalah pemerintah, nonpemerintah, bisnis, masyarakat, peneliti, aktivis, pemuka agama, donatur dan aktor yang terakhir adalah, media massa (McDonald, 2012). *Multi Track Diplomacy* memiliki tujuan agar perdamaian dunia dapat terwujud dengan adanya kerja sama antar negara dalam menghadapi masalah.

Di dalam tulisan yang kami tulis ini, terdapat aktor-aktor *Multi Track Diplomacy* yang terlibat. Di antaranya adalah pemerintah dan warga sipil. Pemerintah berperan sebagai aktor utama dalam kasus permasalahan yang kami cari. Hal ini dikarenakan Pemerintah kedua negara terlibat langsung dengan para pekerja ilegal yang berasal dari Sambas. Pemerintah jugalah yang menangani para pekerja ilegal dan berhak untuk memulangkan pekerja ilegal yang bekerja di Malaysia kembali ke Indonesia. Sedangkan para pekerja ilegal berperan sebagai warga sipil. Mereka bekerja di Malaysia secara ilegal hingga dipulangkan kembali ke Indonesia karena melanggar etika para pekerja imigran. Pada dasarnya untuk menjadi pekerja imigran di luar negeri, sebelum pergi ke negara tujuan sudah harus mengikuti semua proses yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai analisis diplomasi Indonesia-Malaysia dalam menangani penyeludupan pekerja ilegal di perbatasan Aruk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah dengan wawancara terhadap informan kunci dan informan pendukung yang dipandang sesuai dengan masalah yang sedang dibahas. Teknik analisis data dalam tulisan ini adalah dengan teknik analisis data Mile dan Huberman yakni pengumpulan data, penyeleksian dan reduksi data serta penarikan kesimpulan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dengan batasan waktu yakni sejak 2018-2022.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Akses Masuk Pekerja Ilegal di Perbatasan Aruk, Sambas

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk terletak di Kabupaten Sambas merupakan PLBN ketiga pada Provinsi Kalimantan Barat. Peresmian PLBN Aruk dilaksanakan pada 17 Maret 2017, dengan memisahkan PLBN menjadi dua area, yaitu PLBN Terpadu Aruk dan Terminal Barang Internasional Aruk. Berdiri di atas luas 26,2 Ha, PLBN Aruk mencakupi kantor imigrasi, pos karantina kesehatan, gedung pelayanan Bea dan Cukai, serta karantina hewan. Selain itu, terdapat fasilitas pendukung seperti Wisma Indonesia yang memiliki 58 ruang kamar, gedung pertemuan dengan cakupan mencapai 1.000 tamu, pasar, masjid, gereja, hingga area parkir. Tercatat pada 2019, PLBN Aruk memfasilitasi kedatangan 103.797 orang, dimana sekitar 88% adalah warga negara Indonesia. Sebaliknya, terdapat 117.417 orang melakukan perjalanan menuju Malaysia dan

sebanyak 90% merupakan warga negara Indonesia. Mayoritas pelaku perjalanan berasal dari warga negara Indonesia.⁷

Perjalanan dari kota Sambas menuju PLBN Aruk menempuh waktu selama 1,5 jam dengan jarak 89,2 km. Kemudian, melalui perbatasan Aruk menuju Sarawak, Malaysia, jarak tempuh yang diperlukan adalah 108 km, menghabiskan waktu selama 2 jam. Jarak yang dekat dan mudahnya akses dari perbatasan Aruk menuju Sarawak, memungkinkan terdapat jalur lain yang jarang terpantau oleh petugas imigrasi dan aparat yang berpatroli di sekitar perbatasan. Jalur tersembunyi ini sering kali menjadi akses keluar masuk kegiatan ilegal, termasuk penyelundupan pekerja migran secara ilegal. Akses ilegal pada Kabupaten Sambas ditemui pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Paloh terdapat 2 jalur di Desa Temajuk, dan Kecamatan Sajingan Besar tersebar di Desa Sei Bening dengan 1 jalur dan Desa Sebunga dengan 2 jalur.⁸

Pada masa *pandemi*, aktivitas kepulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia meningkat. Hal tersebut berlaku juga terhadap nasib pekerja migran yang berstatus ilegal. Pada Februari 2021, Satgas Pamtas (Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan) RI-Malaysia Yonif 642 yang ditugaskan di Perbatasan Aruk, berhasil mengamankan 12 pekerja migran Indonesia (PMI) yang berstatus ilegal. Kedua belas PMI tersebut berupaya masuk melalui jalur ilegal yang berada di sisi kanan luar PLBN Aruk. Komandan Satgas Pamtas Yonif 624 memberikan himbauan terkait penjagaan dan pengawasan pada jalur-jalur ilegal harus terus ditingkatkan, demi mencegah keluar masuknya kegiatan ilegal, baik itu penyelundupan barang ataupun orang. Pencegahan terhadap penyebaran virus Covid-19 menjadi fokus utama selain akses ilegal. Hal tersebut karena, aktivitas keluar masuk melalui jalur ilegal tidak melewati pos pemeriksaan Covid-19, sehingga tidak dapat melakukan pemantauan terhadap PMI yang memiliki riwayat terpapar virus Covid-19.⁹

Aktivitas pekerja migran Indonesia (PMI) berada di posisi kedua sebagai penyokong devisa negara setelah sektor migas, yaitu per tahun mencapai 159,6 miliar. Dalam data laporan World Bank tahun 2019, terdapat 9 juta PMI yang berada di luar negeri. Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan data resmi pemerintah Indonesia yang mencatat hanya ada 3,7 juta PMI. Terdapat jarak 5,3 juta antara jumlah PMI resmi dan PMI ilegal, memperkuat fakta banyak dari PMI memilih melakukan transaksi ilegal atau perantara sindikat ilegal untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri.¹⁰ Segala bentuk kegiatan ilegal tersebut

⁷ Dedy Sasongko, Menaruh Asa di Aruk, (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13020/Menaruh-Asa-di-Aruk.html>).

Diakses pada 8 Maret 2022

⁸ SINDONEWS.com, Menguak Jalur Tikus Perbatasan RI-Malaysia, (<https://nasional.sindonews.com/read/195564/14/menguak-jalur-tikus-perbatasan-ri-malaysia->

⁹ Hermanta, Lewati Jalur Tikus, 12 Orang PMI Diamankan Satgas Pamtas Yonif 642, (<https://rri.co.id/pontianak/1297-sigap-tni-polri/974359/lewati-jalur-tikus-12-orang-pmi-diamankansatgas-pamtas-yonif-642>), diakses pada 8 Maret 2022)

¹⁰ Riska Farasonalia, Pekerja Migran Sumbang Devisa Negara Terbesar Kedua Setelah Migas, (<https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran->

tentu merugikan negara, baik itu dalam hal pendapatan dan keamanan negara. Selain itu, kerugian juga dapat dialami oleh PMI ilegal itu sendiri. Hal tersebut karena data PMI yang berstatus ilegal tidak tercatat pada data pemerintah Indonesia, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengawasan dan perlindungan terhadap masalah yang dialami oleh PMI.¹¹

Selain menjadi penyokong pendapatan negara melalui devisa, PMI juga sangat diminati sebagai tenaga kerja di luar negeri, baik itu sebagai pekerja rumah tangga ataupun sebagai tenaga kerja di perusahaan sawit. Hal tersebutlah yang membangkitkan warga Indonesia memilih menjadi seorang PMI. Tidak terkecuali dengan menempuh jalur non-prosedural atau ilegal. PMI bahkan rela dimintai uang senilai 7 hingga 10 juta rupiah sebagai jaminan mendapatkan gaji yang tinggi di negara tujuannya. Meski bertaruh dengan uang muka yang tinggi, tidak ada jaminan pasti bagi keselamatan calon PMI ketika berada di dalam perjalanan ke negara tujuan.

Tidak hanya itu, kondisi pandemi juga menjadi ancaman bagi PMI dan calon PMI. Banyak negara-negara yang menjadi tujuan pekerja migran menutup akses masuk pada wilayah perbatasan demi mencegah persebaran virus Covid-19, serta melakukan pemberhentian terhadap pekerja migran. Selain itu, belum ada sinyal perekrutan PMI secara resmi, sehingga mendorong calon pekerja lebih memilih jalur non-prosedural agar dapat bekerja.¹²

Faktor-Faktor Pendorong Pekerja Ilegal di Kabupaten Sambas Memilih Bekerja di Malaysia

Tingkat Pengangguran yang Tinggi di Indonesia

Indonesia merupakan negara peringkat ke 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di seluruh dunia yakni sebesar 273 juta jiwa. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan maka semakin dibutuhkannya lapangan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dikarenakan adanya ketimpangan jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia.¹³ Banyaknya masyarakat Indonesia yang berpendidikan rendah mempersulit untuk mendapatkan pekerjaan. Banyaknya angkatan kerja yang lulus dibawah sarjana menjadikan mereka termasuk golongan berketerampilan rendah. Hal-hal seperti ini yang mengakibatkan besarnya jumlah pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat

[sumbang-devisa-negaraterbesar-kedua-setelah-migas?page=all](#), diakses pada 8 Maret 2022)

¹¹ Faisal Aristama, Merugikan Pekerja Dan Negera, Persoalan PMI Ilegal Harus Jadi PR Prioritas Secara Berkesinambungan, (<https://politik.rmol.id/read/2021/05/15/487991/merugikan-pekerja-dan-negera-persoalan-pmi-ilegal-harus-jadi-pr-prioritas-sekara-berkesinambungan>), diakses pada 8 Maret 2022)

¹² Palupi Annisa Auliani, Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi, (<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/13510661/pekerja-migran-indonesia-dicari-tapi-tak-selalu-terlindungi?page=all>), diakses pada 8 Maret 2022)

¹³ Rizaldi, M., & Qodariyah, A. L. (2021). Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Persoalan TKI Ilegal Tahun 2004-2011 Indonesia-Malaysia Bilateral Relationship in the Issue of Illegal TKI in 2004-2011. *Journal of History Education*, 2(3), 126–132.

Statistik tercatat pengangguran di Indonesia sejumlah 9,1 jiwa.¹⁴ Dengan banyaknya orang yang menganggur maka dibutuhkan lapangan kerja yang banyak juga. Namun, lapangan kerja di Indonesia tidak bisa menyeimbangkan jumlah pengangguran tersebut. Dengan demikian, banyak TKI yang pergi keluar negeri seperti bekerja ke negara tetangga yakni Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang menerima TKI walaupun tidak memiliki *soft skill*. TKI yang berasal dari Kabupaten Sambas bermajoritas TKI yang taraf pendidikannya rendah yang tidak memiliki skill yang mumpuni. Lalu pemerintah Kabupaten Sambas belum mampu mengakomodir untuk memberikan pekerjaan bagi masyarakat Sambas lulusan SD dan SMP.¹⁵ Oleh karena itu, TKI asal Sambas memilih bekerja di Malaysia.

Stereotipe Gaji Indonesia Lebih Rendah Daripada Gaji di Malaysia

Faktor yang lain menjadi pendorong TKI bekerja di Malaysia adalah jumlah gaji yang diterima. Tentunya gaji yang dimaksud disini adalah gaji para warga Indonesia yang tamatan SD, SMP, bahkan SMA. Di Indonesia sendiri, TKI yang bersekolah lulusan dibawah sarjana sering kali menerima gaji yang cukup rendah dibandingkan jika bekerja di Malaysia. Indonesia termasuk negara yang menyumbangkan banyak tenaga kerjanya di Malaysia. Berdasarkan data Bank Indonesia, TKI yang bekerja di Malaysia selama tahun 2021 sebanyak 1,730 juta orang. Banyak perusahaan Malaysia memilih TKI sebagai karyawannya dikarenakan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia terkenal memiliki semangat kerja yang lebih tinggi dari yang lainnya. Lalu berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas pada Desember tahun 2020, Warga Sambas yang menjadi TKI melalui PLBN Aruk sebanyak 322 orang.¹⁶ Tentunya jumlah ini belum ditambah dengan jumlah pekerja Sambas yang masuk secara ilegal. Dalam wawancara saya bersama TKI yang bekerja di Malaysia yakni narasumber 1 mengatakan bahwa beliau lebih memilih bekerja di Malaysia. Hal ini dikarenakan ketika beliau bekerja sebagai asisten rumah tangga tepatnya di daerah Kabupaten Sambas, gajinya sekitar 1 jutaan bahkan pernah dibawah 1 juta. Namun, ketika beliau bekerja ART di Malaysia gajinya mencapai 3 juta lebih.

¹⁴ Wicaksono, A. (2021). *Jumlah Pengangguran di RI Capai 9,1 Juta Orang per Agustus 2021*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211105110036-532-717018/jumlah-pengangguran-di-ri-capai-91-juta-orang-per-agustus-2021/amp>

¹⁵ Syamsiah, N. (2020). PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi Dan Hubungan Internasional*, 3(2), 84-95.

¹⁶ *Jumlah Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Sambas*. (2020). Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. <http://data.kalbarprov.go.id/dataset/jumlah-tenaga-kerja-indonesia-dari-kabupaten-sambas/resource/861537c7-a5f7-41d8-8594-ead29e8e636e>

Mudahnya Akses Masuk dari Perbatasan Aruk Sambas ke Malaysia

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang letaknya berdekatan, bahkan beberapa bagian Malaysia seperti Tanjung Pinang, Nunukan, Entikong, dan Kuching berbatasan langsung dengan Indonesia. Di wilayah Kabupaten Sambas sendiri, Indonesia dan Malaysia mempunyai perbatasan langsung di dua kecamatan yakni Kecamatan Sajungan Besar (Aruk) dan Kecamatan Paloh (Temajuk). Kedua kecamatan ini mengapit langsung dengan tanah Kuching Sarawak Malaysia. Adanya perbatasan langsung tersebut membuat mudahnya akses masuk ke Malaysia. Banyak TKI ilegal yang masuk melalui desa-desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Masuknya TKI ilegal ini tidak melalui prosedur yang resmi sehingga jika tertangkap maka akan berisiko. Biasanya para TKI ilegal memiliki calo yang mengelola mereka. Dalam wawancara saya bersama narasumber 2, beliau pernah menjadi pekerja ilegal di Malaysia melalui calo. Mereka dalam satu mobil melewati desa-desa yang ada di perbatasan Sambas hingga masuk ke desa-desa yang ada di Malaysia. Namun untuk nama desanya, beliau tidak ingat.

Upaya Diplomasi Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Praktek Penyalundupan Pekerja Ilegal di Perbatasan Aruk, Sambas

Pada dasarnya praktek penyalundupan tenaga kerja ilegal yang kerap terjadi di perbatasan Aruk, Sambas disebabkan oleh biaya yang tidak murah bagi para calon tenaga kerja tersebut untuk mengurus dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan ketika akan bekerja di luar negeri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang merupakan mantan pekerja ilegal, praktek penyalundupan ini merupakan hal lumrah dan sering dijumpai mengingat mudahnya akses untuk pergi ke Malaysia melalui jalur-jalur non prosedural di Perbatasan Aruk, Sambas. Sebagian besar tenaga kerja ilegal tersebut mengetahui informasi dari kerabat dan teman yang terlebih dahulu pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai tenaga kerja ilegal. Keberadaan agen ilegal juga sangat berperan dalam tindak penyalundupan tenaga kerja ke Malaysia. Keberadaan agen-agen ilegal inilah yang menjadikan tindak penyalundupan tenaga kerja ilegal semakin sulit untuk ditanggulangi.

Pemerintahan kedua negara telah mengupayakan beberapa langkah diplomasi guna menangani tindak penyalundupan pekerja ilegal di daerah perbatasan. Kebijakan nasional Indonesia dalam menangani isu ini adalah melindungi para pekerja ilegal di Malaysia sehingga diplomasi yang dilakukan bertujuan agar dapat memberikan pendampingan hukum bagi pekerja tersebut. Pemerintah juga membentuk SOP guna menangani perlindungan dan pelayanan bagi para pekerja di Malaysia. Sebagai aktor utama, pemerintah Indonesia juga memanfaatkan jalur diplomasi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan pemerintah Malaysia. Kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan tersebut difokuskan pada proses penempatan dan perlindungan yang melibatkan kedua negara.

Upaya diplomasi lain yang ditempuh oleh kedua negara guna mencegah tindak penyalundupan pekerja ilegal adalah dengan membuat program

penempatan pekerja ilegal yang dilakukan secara resmi, melalui program ini maka akan menjadikan pengawasan terhadap arus tenaga kerja menjadi terarah dan dapat secara efektif melibatkan kedua negara.¹⁷ Selain itu, langkah lain yang ditempuh kedua negara adalah dengan membentuk badan tugas yang berfungsi untuk menjalankan program Re-hiring.¹⁸ Program ini diharapkan dapat mengurangi dan mencegah adanya pekerja ilegal di Malaysia. Program Re-hiring memberikan kesempatan kepada para pekerja ilegal untuk mengurus berbagai dokumen secara prosedural serta melakukan perjanjian kerja di pemerintahan Malaysia. secara prosedural serta melakukan perjanjian kerja di pemerintahan Malaysia. Kedua negara juga membentuk sebuah MoU yang mengatur keselamatan dan perlindungan bagi para pekerja melalui jalur *One Channel Policy*. Melalui kesepakatan ini diharapkan dapat mengurangi tindak penyelundupan pekerja ilegal dari perbatasan Indonesia. Pemerintah Malaysia juga melakukan kebijakan guna menekan pekerja ilegal dengan cara melakukan razia para majikan yang menggunakan jasa para pekerja ilegal tersebut. Program E-card yang diberikan Malaysia juga memberikan kesempatan bagi para pekerja ilegal Indonesia untuk merubah statusnya dari pekerja ilegal menjadi legal.

Masalah perbatasan terkait penyelundupan tenaga kerja ilegal ini juga menjadikan pemerintahan kedua negara membuat kesepakatan berupa *Border Crossing Agreement* (BCA) pada tahun 1967. Kesepakatan ini berisi tentang aturan-aturan mengenai aktivitas masyarakat di daerah perbatasan¹⁹. Aktivitas tersebut berupa kunjungan sanak keluarga, kegiatan rekreasi atau berhubungan dengan pendidikan, perdagangan, kunjungan keagamaan, tugas pemerintahan, dan keperluan lain yang telah disepakati oleh kedua negara.²⁰ Dengan penerapan BCA dapat menjadi alat bantu dalam penyelesaian masalah perbatasan antara kedua negara

Dalam *multitrack diplomasi*, menanggulangi dan menyelesaikan praktik penyelundupan pekerja ilegal, bukan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Aktor-aktor non-konvensional juga dapat berperan dalam diplomasi. Aktor-aktor lain seperti lembaga non-pemerintah atau NGO (*Non Governmental Organizations*) juga dapat turut ambil dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini dikarenakan Lembaga non-pemerintah dapat menjadi jembatan antara kaum elit yang mengambil keputusan dan masyarakat, agar kepentingan bersama

¹⁷ Regina Rethanovagi, Rusdiyanta, (2017), *Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di*

Malaysia Melalui Multi Track Diplomacy Periode 2011-2016, hal 74

¹⁸ Julkifli Marbun, *Atasi TKI Ilegal, Indonesia-Malaysia siapkan program Re-hiring*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/02/nvjxkd317-atasi-tki-ilegalindonesiamalaysia-siapkan-program-rehiring> pada tanggal 7 Maret 2022

¹⁹ Charlene Janice , Agnes Milka Kurniawan , Theresia Lukito , Lindsay Winola , Cindy Christina ,

Ahmad Alfary Arkan, (2021), *Pengaruh Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement (BCA) sebagai Landasan Hubungan Diplomatik Indonesia-Malaysia*, hal 165

²⁰ Ibid

bisa tercapai. Di Malaysia ada begitu banyak pekerja imigran dari Indonesia yang legal maupun ilegal. Bagi para pekerja ilegal sulit untuk di data oleh pemerintah karena mereka tidak melewati administrasi yang benar. Itu sebabnya sulit untuk mendapatkan perlindungan bagi hak-hak pekerja migran ilegal ini. Hambatan-hambatan birokrasi akan semakin menyulitkan pemerintah Indonesia-Malaysia untuk melakukan diplomasi dalam menanggulangi praktik penyelundupan pekerja ilegal. Maka perlu kerja sama semua aktor untuk menanggulangi permasalahan ini, termasuk lembaga non-pemerintah atau NGO (*Non Governmental Organizations*).

Lembaga non-pemerintah yang cukup aktif dan konsisten dalam membantu para pekerja ilegal adalah Kopbumi (Konsorsium Pembela Buruh Migran). Bekerja sama dengan Organisasi Tenaganita, yang merupakan lembaga tenaga kerja migran di Malaysia. Keduanya saling bekerjasama dalam membagi informasi akan keadaan tenaga kerja Indonesia.. Lembaga lainnya yang berfokus pada tenaga kerja migran sering melakukan pertemuan untuk memperjuangkan hak dan melindungi para pekerja migran legal maupun ilegal. Pada dasarnya Lembaga non-pemerintah atau NGO dalam menanggulangi pekerja ilegal Indonesia ke Malaysia bertugas dalam pemfasilitasan migrasi, pengaturan migrasi, dan pengawasan migrasi. Upaya yang dilakukan oleh NGO adalah terus meningkatkan informasi tentang prosedur migrasi yang aman dan legal kepada masyarakat. Melakukan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja migran agar tidak ada yang menggunakan cara ilegal. Serta, terus memastikan bahwa hak pekerja migran ilegal Indonesia dilindungi oleh pemerintah Malaysia.

Selain Lembaga non-pemerintah dalam negeri, ada pula Lembaga Internasional yang turut bekerja sama dalam menanggulangi pekerja ilegal. Salah satunya adalah *International Organization for Migration* (IOM), organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi, yang juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan terkait migrasi seperti *human trafficking*, pekerja migran ilegal, migran bermasalah reintegrasi (pemulangan kembali), dan permasalahan pengungsi. IOM bertujuan untuk membantu dalam memberikan layanan jasa untuk masyarakat dalam hal bermigrasi ke luar negeri. Selain Lembaga non-pemerintah dalam negeri, ada pula Lembaga Internasional yang turut bekerja sama dalam menanggulangi pekerja ilegal. Salah satunya adalah *International Organization for Migration* (IOM), organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi, dan beberapa negara di Asia lainnya. Pada 2015, di dukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, IOM melakukan kampanye yang mendukung migrasi yang aman dan memberantas perdagangan manusia serta penyelundupan pekerja ilegal²⁰.

²⁰ Nurfitri Nugrahaningsih, dkk. 2020. The Role of International Organization for Migration in Handling Human Trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan, Jurnal Hubungan Internasional Vol 9 (1)

Keadaan Para Pekerja Ilegal Setelah Tertangkap

Pekerja imigran ilegal adalah para pekerja yang tidak memiliki dokumen resmi keimigrasian dari pemerintah untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri. Menurut hasil wawancara kami dengan narasumber pertama dan narasumber yang kedua yang sudah diwawancarai, untuk membuat surat-surat resmi membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga agak sulit untuk membuatnya. Para pekerja ilegal ini juga tidak mau untuk berurusannya ataupun dikontrak dengan perusahaan dari luar negeri. Dan lebih memilih untuk menggunakan agen yang ilegal. Dan menurut narasumber pertama, beliau tidak menggunakan agen untuk menjadi pekerja ilegal. Para pekerja ilegal ini sangatlah tahu jika tindakan yang mereka lakukan adalah sesuatu hal yang sangat melanggar hukum. Namun walaupun begitu, mereka tetap saja mengambil jalan untuk menjadi pekerja ilegal. Mereka memilih kerja di luar negeri dikarenakan hasil yang didapatkan ketika bekerja di luar negeri lebih besar dibandingkan ketika bekerja di dalam negeri. Untuk dapat mendapatkan pekerjaan di luar negeri secara ilegal biasanya akan ada agen yang akan menaungi para pekerja untuk melewati jalan tikus di dekat perbatasan Aruk tanpa diketahui. Dari beberapa hal inilah yang mengakibatkan banyak pekerja-pekerja yang lebih memilih untuk menjadi pekerja ilegal daripada menjadi pekerja yang legal.

Walaupun sudah melewati jalan tikus untuk menuju Malaysia, ada beberapa oknum bahkan para pekerja ilegal yang tertangkap oleh aparat Malaysia maupun yang tertangkap oleh aparat Indonesia. Seperti contohnya narasumber yang kedua, beliau mengatakan jika ia pernah tertangkap. Beliau ditangkap dikarenakan tidak memiliki permit. Permit sendiri adalah surat perizinan yang tertulis dan menjadi syarat dalam bekerja. Narasumber kedua pun akhirnya ditahan dan tidak dipulangkan ke Indonesia tetapi beliau diberikan sanksi yang mengharuskan memberikan sejumlah uang jaminan kepada polisi Malaysia. Bukannya merasa jera karena sudah tertangkap oleh aparat Malaysia, beliau memilih untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pekerja ilegal di Malaysia. Di Malaysia, narasumber sendiri bekerja sebagai tukang las. Beliau mengatakan jika gaji ketika bekerja di Malaysia sangatlah tinggi yaitu sekitar Rp. 6.000.000, hal inilah yang menyebabkan sang narasumber rela kembali bekerja sebagai pekerja ilegal di Malaysia.

Pada tahun 2020 juga ada sekitar 421 pekerja ilegal yang berasal dari Indonesia yang tertangkap di Malaysia dan dipulangkan ke Indonesia. Sudah ada banyak sekali warga Indonesia yang bekerja secara ilegal di Indonesia tertangkap oleh para aparat dan dipulangkan ke Indonesia. Namun masih banyak juga para pekerja ini yang memilih untuk tidak mengikuti dan menaati peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia dan memilih untuk tetap melanjutkan menjadi pekerja ilegal.

Ada juga pekerja ilegal yang melaporkan tanpa paksaan atau pun dengan sukarela kepada pihak yang berwajib. Dan yang melapor secara sukarela tersebut akan diberikan sanksi berupa nama mereka dimasukkan di daftar hitam pemerintah Malaysia. Yang mana orang tersebut tidak dapat bekerja di Malaysia dengan kurang lebih lima tahun. Kedutaan Besar Malaysia, Dato Sari Sri Zahrain

Mohamed Hashim pun membenarkan jika pekerja yang melapor akan masuk ke dalam daftar hitamnya Malaysia.

Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia terhadap para pekerja ilegal yang bekerja di Malaysia ini adalah agar para pekerja tersebut akan memberikan efek jera dan tidak akan berani lagi untuk melakukan memilih menjadi pekerja ilegal yang tidak memiliki surat-surat resmi yang seharusnya seorang pekerja miliki. Para pekerja ilegal yang tidak dengan sukarela melaporkan dirinya kepada pihak yang berwajib pun akan dibawa melalui proses hukum yang berlaku. Para pekerja yang ditangkap akan dibawa ke *immigration court* dan akan ditarik kembali ke Indonesia setelah para pekerja ilegal ini dinyatakan bersalah oleh pihak pengadilan. Dan setelah dipulangkan, para pekerja ilegal ini akan dimasukkan kedalam penjara.

Analisis Efektivitas Diplomasi Indonesia-Malaysia dalam Menangani Praktek Penyelundupan Pekerja Ilegal

Hubungan bilateral yang terjalin di antara Indonesia dan Malaysia pada dasarnya dapat memberikan keuntungan di berbagai sektor. Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri dan menambah devisa negara. Keuntungan yang didapatkan oleh Malaysia adalah dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negaranya. Pengiriman tenaga kerja ke Malaysia merupakan program nasional pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya sekaligus sarana pengembangan kualitas bagi tenaga kerja tersebut. Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala serta berpotensi menimbulkan persoalan di antara kedua negara, salah satunya penyelundupan pekerja secara ilegal. Kondisi geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia menjadikan praktek ilegal ini marak terjadi. Perbatasan Aruk, Sambas menjadi salah satu jalur tikus yang digunakan oleh para calon pekerja ilegal untuk pergi ke Malaysia. Keberadaan agen-agen yang merupakan perantara juga meningkatkan jumlah pekerja ilegal Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Sebagai upaya untuk menanggulangi hal tersebut kedua negara menggunakan jalur diplomasi guna menekan dan mencegah terjadinya praktik penyelundupan ilegal di wilayah perbatasan. Pada tahun 2014 kedua negara sepakat untuk melakukan proses legalisasi guna menangani permasalahan pekerja ilegal Indonesia di Malaysia. Melalui proses legalisasi para pekerja ilegal tersebut diminta untuk melengkapi berbagai dokumen dan persyaratan resmi untuk pendataan yang dilakukan pemerintah Malaysia. Pendataan tersebut dilakukan guna mengurangi jumlah pekerja yang memasuki Malaysia melalui jalur non-prosedural.

Selain itu, kedua negara juga membuat program penempatan pekerja secara resmi. Program yang melibatkan kedua negara dalam hal pengawasan, program ini dinilai efektif dalam menekan dan mencegah tindak penyelundupan tenaga kerja secara ilegal. Pada tahun 2015 kedua negara menerapkan ‘Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu’, melalui kebijakan ini penyaluran tenaga kerja Indonesia hanya memiliki satu jalur saja termasuk pada proses perekrutan. Kebijakan ini juga dinilai efektif untuk menekan keberadaan agen-agen ilegal yang melakukan kecurangan dalam proses penyaluran pekerja secara ilegal.

Pemerintah Malaysia juga merespons baik kebijakan ini, dikarenakan dapat mengurangi permasalahan pendatang ilegal di negaranya.

Kebijakan *Border Crossing Agreement* (BCA) merupakan kebijakan yang dibentuk pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai landasan hukum bagi segala bentuk kegiatan lintas batas yang dilakukan masyarakat pada daerah perbatasan. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan penandatanganan Perjanjian BCA, namun belum berhasil untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Selain itu, dengan kompleksnya permasalahan yang terjadi pada daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, Perjanjian BCA dinilai tidak relevan untuk mengatasi permasalahan lintas batas. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali melakukan pertemuan untuk membahas kembali Perjanjian BCA melalui persidangan ke-6 pada 30 September-1 November 2021.

Persidangan berfokus pada peninjauan kembali isi pada Perjanjian BCA dan memperbarui daftar titik keluar/masuk (*List of Entry/Exit points*). Terdapat poin-poin pada draf perjanjian BCA yang belum dapat disetujui oleh kedua negara, yaitu poin deportasi dan repatriasi. Dalam membahas *List of Entry/Exit Points*, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk terus memperbarui lokasi keluar/masuk daerah perbatasan yang tercatat secara resmi sebagai pos lintas batas negara (PLBN). Untuk itu, Pemerintah Indonesia juga memberikan rancangan untuk membangun pos lintas batas negara serta lokasi *exit/entry* terbaru pada daerah kawasan untuk mendukung pembangunan daerah perbatasan yang terdepan. Hal tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan Presiden dalam INPRES No. 1 tahun 2019, yaitu tentang pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu, serta infrastruktur pendukung pada daerah perbatasan.

Berbeda dengan pemerintah yang langsung membuat kebijakan guna menanggulangi permasalahan pekerja ilegal, Lembaga non-pemerintah atau NGO hanya dapat menjembatani antara pekerja ilegal dan pemerintah. Hal ini dikarenakan NGO bukanlah entitas politik, sehingga memiliki keterbatasan otoritas. Ditambah lagi lembaga-lembaga ini juga memiliki keterbatasan dana dalam membantu untuk menanggulangi penyelundupan pekerja ilegal. Itu sebabnya pemerintah masih menjadi aktor utama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Akan tetapi bukan berarti NGO tidak memiliki *power* untuk turut ambil dalam penyelesaian permasalahan ini. NGO dapat berperan dengan membantu para pekerja ilegal agar permasalahan mereka dapat didengar atau mencegah penyelundupan itu terjadi. NGO dapat membantu dengan memberikan konseling psikologis kepada para pekerja ilegal, memberikan bantuan medis dan kesehatan, melakukan pendampingan hukum kepada para pekerja yang mengalami permasalahan hukum, serta memulangkan para pekerja kembali ke Indonesia dan membina pekerja ilegal agar tidak kembali melakukan perbuatannya.

Para NGO juga bekerja sama dengan media massa untuk memberitakan tentang penyelundupan ilegal para pekerja dari Indonesia ke Malaysia yang tentunya akan membantu agar permasalahan ini segera di tangani oleh pemerintah. Banyak NGO juga yang melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya menjadi pekerja ilegal. Seperti yang dilakukan oleh IOM yang bekerja sama dengan pemerintah. Mulai dari beberapa Kementerian di Indonesia

seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintahan Provinsi, kabupaten, dan Kota, serta sejumlah organisasi masyarakat untuk mengedukasi dan menyebarkan informasi tentang migrasi yang aman. Itu sebabnya NGO penting untuk menanggulangi permasalahan pekerja ilegal cukup penting dalam mengatasi permasalahan ini dan tentunya dibutuhkan. Oleh karena itu, NGO Indonesia diharapkan untuk lebih aktif dalam menanggulangi permasalahan ini dengan terus memperhatikan para pekerja ilegal dan bekerja sama dengan NGO yang berada di Malaysia serta pemerintah Indonesia dan Malaysia.

KESIMPULAN

Pekerja ilegal adalah salah satu kejahatan transnasional, yang mana kejahatan ini dilakukan di luar negara dalam hal pekerjaan yang ilegal. Pekerja ilegal yang bekerja di Malaysia sudah sangat banyak. Terutama para pekerja ilegal yang berasal dari Sambas, Indonesia. Para pekerja ilegal ini melewati perbatasan Aruk untuk sampai ke Malaysia. Pekerja ilegal ini dapat terjadi dikarenakan banyaknya pengangguran di Indonesia, upah dari gaji yang didapatkan ketika para pekerja ilegal ini bekerja di Malaysia juga sangat tinggi daripada ketika bekerja di Indonesia. Dan akses untuk memasuki Malaysia juga sangat mudah. Hal inilah yang menyebabkan para pekerja ini memakai cara yang ilegal untuk bekerja di Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga melakukan upaya diplomasi dalam menanggulangi para pekerja ilegal yang berasal dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia membentuk SOP yang akan berguna dalam melindungi para pekerja yang berada di Malaysia. Indonesia juga memanfaatkan jalur diplomasi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan pemerintah Malaysia. Selain upaya diplomasi dari pemerintah, ada juga upaya diplomasi yang dilakukan oleh Lembaga non-pemerintahan. Kopbumi (Konsorsium Pembela Buruh Migran) adalah Lembaga non-pemerintahan yang cukup aktif dalam membantu para pekerja ilegal. Yang bekerja sama dalam pertukaran informasi tentang tenaga kerja Indonesia dari berbagai aspek. Lembaga non-pemerintah menanggulangi pekerja ilegal Indonesia ke Malaysia bertugas dalam pemfasilitasan migrasi, pengaturan migrasi, dan pengawasan migrasi. Ada juga Lembaga internasional yang turut serta yaitu, *International Organization for Migration* (IOM).

Para pekerja ilegal yang pernah tertangkap oleh Polisi Malaysia akan di bawa ke jalur hukum dan setelah dinyatakan bersalah, para pekerja ini akan dipulangkan ke Indonesia dan akan dipenjara setelahnya. Ada juga pekerja ilegal yang melaporkan secara mandiri kepada pihak yang berwajib di Malaysia. Para pekerja ilegal yang melapor ini akan dimasukkan ke dalam *blacklist* untuk bekerja di Malaysia selama 5 tahun lamanya.

Daftar Pustaka

- Admin Safety First Indonesia. (2021, Januari 09). *Macam - Macam Permit To Work atau Surat Izin Kerja di Tempat Kerja*. Retrieved from Safety First Indonesia : <https://safetyfirstindonesia.co.id/baca-informasi/macam--macam-permit-towork-atau-surat-izin-kerja-di-tempat-kerja.html>
- Alfadhl, M. F. (2018). NGO Diplomacy: Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pekerja Migran di Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 1(2).
- Andayani, F. (2017). PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM). *JOM FISIP Vol. 4 No. 2*.
- Antara news, (2020, Mei 13). *421 WNI ilegal tertangkap di Malaysia akan dipulangkan*.
- Retrieved from Antara News:
<https://www.antaranews.com/berita/1490032/421-wni-ilegal-tertangkap-dimalaysia-akan-dipulangkan>, diakses pada tanggal 9 Maret 2022
- Amindoni, A. (2017, Juli 10). *Sebanyak 500 TKI ilegal 'telah ditangkap' aparat hukum Malaysia*.
- Retrieved from BBC News:
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40553763>
- Arianto, H. (2014). *Tinjauan Hukum Terhadap Tki Ilegal Di Perbatasan Indonesia – Malaysia (Studi Kasus Di Entikong, Kalimantan Barat)*. 11, 289–299.
- Arief Ikhsanudin Baca artikel detiknews, ". T.-5.-t.-p.-m.-g.-j.-t.-d.-s.-k. (2020, Desember 20). *TNI Temukan Pekerja Migran Gunakan Jalur Tikus di Sambas Kalbar*
Baca artikel detiknews, "TNI Temukan Pekerja Migran Gunakan Jalur Tikus di Sambas Kalbar" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5302220/tni-temukanpekerja-migran-gunakan-jalur-tikus-.> Retrieved from Detik News:
<https://news.detik.com/berita/d-5302220/tni-temukanpekerja-migrangunakan-jalur-tikus-di-sambas-kalbar>
- Aristama, F. (2021). Merugikan Pekerja Dan Negera, Persoalan PMI Ilegal Harus Jadi PR Prioritas Secara Berkesinambungan.
- <https://politik.rmol.id/read/2021/05/15/487991/merugikan-pekerja-dannegera-persoalan-pmi-illegal-harus-jadi-pr-prioritas-secaraberkesinambungan> diakses pada 8 Maret 2022
- Auliani, P. A. (2022). Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/13510661/pekerja-migranindonesia-dicari-tapi-tak-selalu-terlindungi?page=all> diakses pada 8 Maret 2022

Diani, Mahyar. (2014). Strategi Multi Track Diplomacy dalam Kerjasama Ekonomi

Industri Korea Selatan (ROK) Terhadap Indonesia 2006-2012. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
<http://www.beyondintractability.org/essay/multi-trackdiplomacy>

Farasonalia, R. (2021). Pekerja Migran Sumbang Devisa Negara Terbesar Kedua

Setelah Migas.

<https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migransumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas?page=all> diakses pada 8 Maret 2022

Handayani, P. (2014). Perjanjian Bilateral Indonesia dan Malaysia Terhadap Tenaga

Kerja Indonesia (TKI). *Lex Jurnalica*, 11(April).
<https://media.neliti.com/media/publications/18036-ID-perjanjian-bilateralindonesiadengan-malaysia-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-tk.pdf>

Hasan, M. I. (2018). *Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*.

VII(7), 13–20.

Hermanta. (2021). Lewati Jalur Tikus, 12 Orang PMI Diamankan Satgas Pamtas Yonif 642. <https://rri.co.id/pontianak/1297-sigap-tni-polri/974359/lewati-jalur-tikus-12-orang-pmi-diamankan-satgas-pamtas-yonif-642>, diakses pada 8 Maret

2022 Janice, C., Kurniawan, A. M., Lukito, T., Winola, L., Christina, C., & Arkan, A. A. (2021). *Pengaruh Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement (BCA) sebagai Landasan Hubungan Diplomatik Indonesia-Malaysia*. 158–173.

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Sambas. (2020). Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. <http://data.kalbarprov.go.id/dataset/jumlah-tenaga-kerjaindonesia-dari-kabupaten-sambas/resource/861537c7-a5f7-41d8-8594ead29e8e636e> (diakses pada 9 Maret 2022)

Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia (Study of People Smuggling Practices in Indonesia). *Jurnal Pendidikan Hukum De Jure*, 20(1), 85–102.

Kasinath, H. M. (2013). Understanding and using qualitative methods in performance measurement. Journal of Educational Studies, Trend and Practices, 3(1), 46-57.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-MetodePenelitian-Kualitatif.html>

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Kejahatan Lintas Negara*.

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintasnegara diakses pada 27 February 2022

- Marbun, J. (2015, October). Atasi TKI Ilegal, Indonesia-Malaysia Siapkan Program Rehiring. *Republika.Co.Id.*
<https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/02/nvjkx317atasi-tki-illegal-indonesiamalaysia-siapkan-program-rehiring> diakses pada 7 Maret 2022
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. *Perfusion*. DOI: 10.1177/0267659114559116
- McDonald, John W. (2012). The Institute for Multi-Track Diplomacy. *Journal of Conflictology*, 3(2), 66-70.
- Mega Putra Ratya Baca artikel detiknews, ". M.-3.-m.-p.-t.-i.-d.-m.-l.-m. (2017, Juli 07). *Indonesia Minta Penangkapan TKI Ilegal di Malaysia Lebih Manusiawi* Baca artikel detiknews, "Indonesia Minta Penangkapan TKI Ilegal di Malaysia Lebih Manusiawi" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-3551721/indonesia-mintapenangkapan-tki-illegal-di>. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-3551721/indonesia-minta-penangkapan-tkiillegal-di-malaysia-lebih-manusiawi>
- Michaella, S. (2017, Juli 07). *Ditahan di Malaysia, WNI Pekerja Ilegal Harus Ikuti Proses Hukum*. Retrieved from medcom.id: <https://www.medcom.id/internasional/asia/4KZE9e6k-ditahan-di-malaysiawni-pekerja-ilegal-harus-ikuti-proses-hukum>, diakses pada 8 Maret 2022
- Nugrahaningsih, Nurfitri, dkk. 2020. The Role of International Organization for Migration in Handling Human Trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan, *Jurnal Hubungan Internasional* Vol 9 (1): 68-82
- Regina Rethanovagi, R. (2018). *Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Malaysia Melalui Multi Track Diplomacy Periode 2011-2016*. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/76/120>
- Rethanovagi, R. (2016). *Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Malaysia Melalui Multi Track Diplomacy Periode 2011-2016*.
- Rizaldi, M., & Qodariyah, A. L. (2021). Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Persoalan TKI Ilegal Tahun 2004-2011 Indonesia-Malaysia Bilateral Relationship in the Issue of Illegal TKI in 2004-2011. *Journal of History Education*, 2(3), 126–132.
- Sasongko, D. (2020). Menaruh Asa di Aruk. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13020/Menaruh-Asa-diAruk.html> diakses pada 8 Maret 2022
- Siahaan, E. S. D. (2020). *Perlindungan Hukum Kepada Korban Pekerja Migran Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penyalundupan Manusia (Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Bls)*. <https://library.usu.ac.id>

- SINDONEWS.com. (2020). Menguak Jalur Tikus Perbatasan RI-Malaysia. <https://nasional.sindonews.com/read/195564/14/menguak-jalur-tikusperbatasan-ri-malaysia-1602630644> diakses pada 8 Maret 2022
- Syamsiah, N. (2020). PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi Dan Hubungan Internasional*, 3(2), 84–95.
- Tim Redaksi VOI.ID. (2022, Februari 14). *Polisi Gagalkan Penyelundupan 20 Calon TKI Ilegal ke Malaysia, 2 Orang Dijadikan Tersangka*. Retrieved from VOI: <https://voi.id/berita/134395/polisi-gagalkan-penyelundupan-20-calon-tkiillegal-ke-malaysia-2-orang-dijadikan-tersangka>
- Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Wicaksono, A. (2021). *Jumlah Pengangguran di RI Capai 9,1 Juta Orang per Agustus 2021*.
- CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211105110036-532-717018/jumlah-pengangguran-di-ri-capai-91-juta-orang-per-agustus-2021/amp> (diakses pada 9 Maret 2022)
- Anggara, W. F. (2019). *Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu Indonesia-Malaysia Dalam Mengatasi TKI Ilegal di Malaysia 2015*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Avisena, M. I. R. (2021, July). Indonesia-Malaysia Perbarui Kerja Sama Sistem Penempatan Pekerja Migran. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/420785/indonesia-malaysia-perbaruikerja-sama-sistem-penempatan-pekerja-migran> diakses pada 10 Maret 2022
- Rethanovagi, R. (2016). *Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Malaysia Melalui Multi Track Diplomacy Periode 2011-2016*.
- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. (2021). Pemerintah RI-Malaysia Gelar Persidangan ke-6 Review of Border Crossing Agreement. <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/pemerintahmalaysia-gelar-persidangan-ke6-review-of-border-crossing-agreement-> diakses pada 10 Maret 2022.